



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terlayannya kebutuhan akan informasi yang merupakan hak asasi manusia dan terwujudnya keterbukaan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, maka perlu membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 26 dan pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa Struktur dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diangkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Struktur serta Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan....

dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten...

Kabupaten Jepara Nomor : 07/HK.03.1-BA/3320/II/2020 tanggal 10 Pebruari 2020 tentang Penetapan Struktur serta Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.
- KESATU : Menetapkan stuktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, sebagaimana dimaksud dalam lampiran I (kesatu), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, sebagaimana dimaksud dalam lampiran II (kedua), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagaimana dalam diktum KESATU dan KEDUA, yang dipertanggungjawabkan kepada Pembina PPID, sebagaimana dimaksud dalam lampiran III (ketiga), sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor DIPA-.076.01.2.657363/2020 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 10 Pebruari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,
ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum




SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

NOR FANDHONI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/
2020 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
SERTA PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JEPARA**



Keterangan :

- > : Instruksi
- - - - -> : Koordinasi
-> : Tanggung Jawab

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 10 Pebruari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum


NOR FANDHONI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-
Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

**NAMA-NAMA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JEPARA**

Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

- a. **Pembina**
 1. Subchan Zuhri, S.P.d.I
 2. Muntoko, S.Sos.I
 3. Ris Andy Kusuma, S.Sos, MH
 4. Muhammadun, S.Pd.I
 5. Siti Nur Wakhidatun, S.Sos
- b. **Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi**
 1. Muhammadun, S.Pd.I
 2. Da'faf Ali, S.Sos, M.Si
- c. **Atasan PPID**

Sekretaris KPU Kab. Jepara : Da'faf Ali, S.Sos, M.Si
- d. **PPID**

Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas (TH) : Bagus Gede Prabowo, S, SE
- e. **Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi**

Terdiri dari :

 1. Kasubbag Teknis dan Hupmas (TH) : Bagus Gede Prabowo, S, SE.
 2. Kasubbag Hukum : Nor Fandhoni, SH
 3. Kasubbag Umum : Sutomo, SE, MM
 4. Kasubbag Program dan Data : Dinar Sitoresmi, A, S.Sos, MM
- f. **Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**

Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas terdiri dari :

 1. Wahyudi Wibisono, S.Sos.
 2. Nur Anjis

Staf.....

Staf Subbag Hukum terdiri dari :

1. Matsuhan, SE
2. Yuli Triyanto, SH

Staf Subbag Umum terdiri dari :

1. Mahmud Akhadi
2. Adi Noor Cahyanto,SE
3. Nur Istikomah
4. Aries Subiyanto
5. Agus Supriyono,SE
6. Slamet Supriyanto
7. Rois Budiawan
8. Eko Prasetyo
9. Widodo Saputro
10. Wakijan

Staf Subbag Program dan Data terdiri dari :

1. Agus Riyanto
2. M. Riyan Ardiansyah

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 10 Pebruari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-
Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR SERTA PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

**URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JEPARA**

URAIAN TUGAS :

Adapun uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masing-masing adalah sebagai berikut :

a. Pembina

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara

- 1). Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- 2). Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- 3). Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

**b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
Komisioner KPU Kabupaten Jepara**

Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

c. Atasan PPID

Sekretaris KPU Kabupaten Jepara.

- 1). Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- 2). Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- 3). Mengevaluasi....

- 3). Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- 4). Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara telah sesuai dengan peraturan perundangan.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hupmas (TH)

- 1). Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- 2). Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- 3). Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- 4). Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- 5). Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;
- 6). Menyimpan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID
- 7). Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

- 1). Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- 2). Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
- 3). Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

f. Desk....

f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 10 Pebruari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum




NOR FANDHONI